



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 085364611012, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kecamatan Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU., Tanggal 16 Juli 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1997, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Tapalan, Jorong Sukomananti, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, selama 4 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Batang Haluan Gang Alfalah, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Khairul Ramadhan, lahir pada tanggal 01 Mei 2000;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah belanja rumah tangga serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi yang hingga kini telah 4 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

10. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 30 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Bonjol, 02 Juli 1956, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Sungai Limau Jorong Kampung Tanjuang Ganggo Mudiak Bonjol, Kenagarian Ganggo Mudiak, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Batang Haluan Gang Alfalah, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah pulang lagi semenjak 4 tahun lalu hingga sekarang berdasarkan penglihatan saksi langsung, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat, namun saksi selalu tidak mendapati Tergugat berada di sana;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Tapalan, 07 Juni 1980, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Tapalan, Jorong Suka Menanti, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengucapkan taklik talaq sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sendiri di Batang Haluan Gang Alfalah, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih taat dan patuh kepada Tergugat, Penggugat tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat sebagai pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dan sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah yang menjadi hak Penggugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 April 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti pula bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah pernah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan ketentuan 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 April 1997 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan se usai akad nikah, Tergugat pernah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik talak;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Batang Haluan Gang Alfalah, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa mempedulikan Penggugat lagi, dengan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 (4 tahun 11 bulan lalu) dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 11 bulan lamanya, tanpa pernah mengirimkan kabar ataupun nafkah yang menjadi hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melanggar sighat Taklik Talak yang pernah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah terutama pada poin (1), (2) dan (4) sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut (P.). Oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun 11 Bulan lamanya dan tidak pernah menafkahi Penggugat sejak keduanya berpisah, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dan telah terpenuhinya ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Syarqawi 'ala at-Tahrir* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak nomor (1), (2) dan (4), dan Penggugat pun telah membayar iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri pada umumnya (*ba'da dukhul*) sedangkan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam P., antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak yang pertama (kesatu), dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak *khul'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.00,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul Hijjah 1441 Hijriyyah, oleh kami Rinaldi M., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

Rinaldi M., S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza,

S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	PNBP	Rp 20.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)